

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur Telepon (021) 4706287; 4706288 Laman badanbahasa.kemendikdasmen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3648/I/BS.01.02/2025

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT: APRESIASI BAGI KOMUNITAS LITERASI TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Menimbang : a.

- a. bahwa upaya komunitas literasi di Indonesia dalam mendorong peningkatan literasi masyarakat terus mengalami perkembangan;
- bahwa komunitas literasi diharapkan dapat bersinergi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mendukung salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan;
- c. bahwa peran serta eksistensi komunitas literasi itu masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan anggaran; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Penetapan Calon Penerima Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Apresiasi bagi Komunitas Literasi Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
- Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan

- Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
- 13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1742/I/OT.00.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Apresiasi bagi Komunitas Literasi Tahun 2025; dan
- Berita Acara Moderasi Penilaian Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Apresiasi bagi Komunitas Literasi Tahun 2025 Nomor 1311/I3/BS.01.01/2025.

MEMUTUSKAN:

PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN TENTANG **PENETAPAN** MENENGAH **CALON** PENERIMA FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT: APRESIASI BAGI KOMUNITAS LITERASI TAHUN 2025.

KESATU Menetapkan Calon Penerima Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Apresiasi bagi Komunitas Literasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA Calon Penerima Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Apresiasi bagi Komunitas Literasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memperoleh dana fasilitasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KETIGA : Calon Penerima Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Apresiasi bagi Komunitas Literasi Tahun 2025 melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses serta hasil kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada

Ditetapkan di Jakan tanggal 29 Juli 202:

REPALA BADAN,

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

PEMBINAAN BAHASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3648/I/BS.01.02/2025
TENTANG
PENETAPAN CALON PENERIMA FASILITASI
DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT:
APRESIASI BAGI KOMUNITAS LITERASI

CALON PENERIMA FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT: APRESIASI BAGI KOMUNITAS LITERASI TAHUN 2025

TAHUN 2025

No.	Nama Komunitas	Asal Komunitas
1	Duta Literasi Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
2	Gerakan Literasi Ilmiah (Gerilia)	Maluku Utara
3	Gerkatin Gorontalo	Gorontalo
4	GPAN Kediri	Jawa Timur
5	Hayu Maca	Jawa Barat
6	Ideketjil	Sulawesi Tengah
7	KBKC (Komunitas Binjai Kota Cerdas)	Sumatera Utara
8	Kedai Buku Jenyy	Sulawesi Selatan
9	Klub Baca Tapak Seribu	Nusa Tenggara Barat
10	Komunitas Lingkaran	Sumatera Selatan
11	Komunitas Literaland	Kalimantan Barat
12	Komunitas Literasi Sampul Belakang	Gorontalo
13	Komunitas Literasi Serasi Medan	Sumatera Utara
14	Komunitas Papua Berbagi	Papua Barat Daya
15	Komunitas Pegiat Literasi Nganjuk (Kopling)	Jawa Timur
16	Komunitas Pelestari Bahasa Aksara dan Sastra Daerah	Sulawesi Selatan
17	Komunitas Rumah Literasi dan Penulis Indonesia	Sulawesi Selatan

No.	Nama Komunitas	Asal Komunitas
18	Kosama Pijar Indonesia	Papua Selatan
19	Langgar Kawruh Aksari	Jawa Timur
20	Lembaga Akaliris	Nusa Tenggara Barat
21	Lentera Huma Berhati	Banten
22	Lombok Read Aloud	Nusa Tenggara Barat
23	Onschool Indonesia Grup	Bengkulu
24	Pasraman Dukuh Suladri	Bali
25	Perempuan Penulis Padma (Perlima)	Jawa Timur
26	Perkumpulan Penulis dan Penggiat Literasi Batang Hari	Jambi
27	Perpustakaan Airnanang	Maluku
28	Perpustakaan Taman Pamekar	Jawa Barat
29	Professores Art Production	Sulawesi Barat
30	Pustaka Anak Negeri	Sulawesi Barat
31	Pustaka Keliling Adil	Daerah Istimewa Yogyakarta
32	Pustakanet	Lampung
33	Read Aloud Salatiga	Jawa Tengah
34	Ruang Baca Komunitas	Jawa Barat
35	Rumah Baca Aksara Madja	Jawa Barat
36	Rumah Baca Al Munawarah	Jambi
37	Rumah Baca Aqlea	Jawa Tengah
38	Rumah Baca Cahaya Ilmu	Kalimantan Selatan
39	Rumah Baca Jatmika	Jawa Barat
40	Rumah Baca Loloan	Bali
41	Rumah Baca Marenda	Sumatera Barat
42	Rumah Baca Mentari Sago	Riau
43	Rumah Baca Purnama	Jawa Tengah
44	Rumah Baca Sang Petualang	Jawa Tengah
45	Rumah Baca Taka Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara
46	Rumah Belajar Abu Biru	Kepulauan Bangka Belitung
47	Rumah Belajar Kita Gowa	Sulawesi Selatan
48	Rumah Belajar Kulawi	Sulawesi Tengah
49	Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira	Nusa Tenggara Barat
50	Rumah Literasi Roemadjiwa	Kalimantan Barat

No.	Nama Komunitas	Asal Komunitas
51	Rumah Literasi Torang Pe Tampa	Sulawesi Utara
52	Rumah Literasi Ulul Albab	Jawa Timur
53	Rumah Pustaka	Kalimantan Selatan
54	Saung Arunika	Sulawesi Barat
55	Saung Baca Corenda	Jawa Barat
56	Sophie's Sunset Library	Aceh
57	Taman Baca Masyarakat Kusnar	Lampung
58	Taman Baca Parungkuda	Jawa Barat
59	Taman Baca Sangia Yi Gola	Sulawesi Tenggara
60	Taman Bacaan Masyarakat Anak Brilian	Daerah Istimewa Yogyakarta
61	Taman Bacaan Masyarakat Delima	Daerah Istimewa Yogyakarta
62	Taman Bacaan Masyarakat Pondok Belajar Anak Wangga	Nusa Tenggara Timur
63	Taman Bacaan Masyarakat Rumah NiNa	Riau
64	Taman Literasi Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
65	TBM Anak Bangsa Natuna	Kepulauan Riau
66	TBM Asmaraloka	Riau
67	TBM Azzamy Library	Riau
68	TBM Banua Nonulisi	Sulawesi Tengah
69	TBM Bina Tani	Jawa Barat
70	TBM Ceria	Jawa Barat
71	TBM Gentong Pasir (Macatongsir)	Jawa Barat
72	TBM Harapan	Jawa Barat
73	TBM Helicopter GoBook Maos	Daerah Istimewa Yogyakarta
74	TBM Hipapelnis Kuningan	Jawa Barat
75	TBM Jembatan Edukasi Siluk	Daerah Istimewa Yogyakarta
76	TBM Lhee Club	Aceh
77	TBM Literasi Anak Kancil	Sulawesi Tengah
78	TBM Mekar Utama	Lampung
79	TBM Motivation Tour	Sulawesi Barat
80	TBM Ngudi Kaweruh Trans Kalis	Kalimantan Barat
81	TBM Nurul Huda	Jawa Barat
82	TBM Pangkal Perjuangan	Jawa Barat
83	TBM Pesisir Pancoran	Maluku Utara

No.	Nama Komunitas	Asal Komunitas
84	TBM Rimbakasenorejo Watukebo	Jawa Timur
85	TBM Rumah Baca Khalifah Padang	Sumatera Barat
86	TBM Rumah Baca Ujungberung	Jawa Barat
87	TBM Rumah Edukasi	Sumatera Barat
88	TBM Sanggar Anak Desa	Jawa Barat
89	TBM Sekar Ananda	Jawa Tengah
90	TBM Setara	Sumatera Utara
91	TBM Sou Mpelava	Sulawesi Tengah
92	TBM Thalita	Jawa Tengah
93	TBM Vamaley Pelita Harapan	Nusa Tenggara Timur
94	Teras Baca Kaliptra	Lampung
95	Teras Baca Lompoe	Sulawesi Selatan
96	Yay. Lembaga Independensia	Maluku Utara
97	Yayasan Generasi Kinang Aksara	DKI Jakarta
98	Yayasan Literasi Lumbung Lombok	Nusa Tenggara Barat
99	Yayasan Pelita An-Nazma	Banten
100	Yayasan Pohon Sagoe Maluku	Maluku

BADAN PEMBINAAN BAHASA KEPALA BADAN,

MENENGALY HAFIDZ MUKSIN